

ARTIKEL HUKUM

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN CYBER CRIME DALAM BIDANG PERBANKAN DALAM PERATURAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Ali Fuad Hasyim

Fakultas Hukum Universitas Billfath
Lamongan

ABSTRAK

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan bagian penting dari hampir seluruh aktivitas masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realita sehari-hari bahkan merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Tujuan utama perkembangan iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan aman. Berbicara masalah cyber crime tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini, apalagi jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Untuk mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi itu sendiri harus selalu dimutakhirkan sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis dan memahami peraturan hokum tentang Cyber Crime.

Kata Kunci : Teknologi Informasi, Cyber Crime, Perlindungan Hukum, Peraturan Perundang-undangan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan bagian penting dari hampir seluruh aktivitas masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realita sehari-hari bahkan merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Tujuan utama perkembangan iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan aman.¹

Perkembangan teknologi informasi itu telah memaksa pelaku usaha mengubah strategi bisnisnya dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Pelayanan *electronic transaction (ebanking)* melalui ATM, *phone banking* dan *Internet banking* misalnya, merupakan bentuk-bentuk baru dari *delivery channel* pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi oleh teknologi.

Kemajuan teknologi informasi yang serba digital membawa orang ke dunia bisnis yang revolusioner (*digital revolution era*) karena dirasakan lebih mudah, murah, praktis, dan dinamis dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi serta memenuhi kebutuhan sehari-harinya.² Di sisi lain,

berkembangnya teknologi informasi menimbulkan pula sisi rawan yang gelap sampai tahap mencemaskan dengan kekhawatiran pada perkembangan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang berhubungan dengan “*cybercrime*” atau kejahatan dunia maya.

Kemajuan teknologi informasi di dunia perbankan selain memberikan dampak positif juga berdampak negatif karena memunculkan kejahatan yang disebut dengan *cyber crime* atau kejahatan melalui jaringan internet. Menurut perusahaan Security Clear Commerce di Texas USA, saat ini Indonesia menduduki peringkat ke 2 setelah Ukraina dalam hal kejahatan *Carding* dengan memanfaatkan teknologi informasi (Internet) yaitu menggunakan nomor kartu kredit orang lain untuk melakukan pemesanan barang secara online. Komunikasi awalnya dibangun melalui e-mail untuk menanyakan kondisi barang dan melakukan transaksi. Setelah terjadi kesepakatan, pelaku memberikan nomor kartu kreditnya dan penjual mengirimkan barangnya, cara ini relatif aman bagi pelaku karena penjual biasanya membutuhkan 3 –5 hari untuk melakukan kliring atau pencairan dana sehingga pada saat penjual mengetahui bahwa nomor kartu kredit tersebut bukan milik pelaku barang sudah terlanjur terkirim.³

Kasus yang berkaitan dengan *cyber crime* dunia perbankan di

¹ Bambang Hartono, Hacker Dalam Perspektif Hukum Indonesia, *MMH, Jilid 43 No. 1 Januari 2014*, hlm.23

² Eva Martha Rahayu, *Wujudkan Digital Smart City, SML Hadirkan One Smile App*, 31 Maret 2017, Diakses dari <https://swa.co.id/swa/trends/wujudkan-digital-smart-city-sml-hadirkan-one-smile-app> pada 10 Juli 2017

³ Ogapermana, *Kasus-kasus yang dialami Bank BCA*, Diakses dari <http://ogapermana.blogspot.com/2013/04/kasus-kasus-yang-di-alami-bank-bca.html> pada 10 Juli 2017

Indonesia diungkap oleh Polda Metro Jaya. Tersangka melakukan pencurian uang nasabah bank melalui layanan internet banking, yang disediakan pihak bank. Tersangka mengambil uang dengan membobol user ID atau data nasabah. pelaku melakukan pengacakan password nasabah dengan menggunakan data-data pribadi para korban. Setelah berhasil menemukan password, maka uang nasabah yang tercantum di-user ID itu dipindahkan ke beberapa rekening penampung, dan selanjutnya uang yang berhasil dicuri digunakan untuk kepentingan pribadi. Pelaku melakukan konfigurasi pin ke password, dengan menggunakan data-data lahir nasabah, yang dilakukan untuk menggunakan pembobolan. Ada pun barang bukti yang disita polisi antara lain, 1 buah laptop, 1 buah modem internet, 1 buah flash disk, dan 1 buah telepon genggam. Dalam kejahatan ini, sedikitnya 2 orang menjadi korban pembobolan rekening via internet banking tersebut, yakni AS dengan kerugian RP 60 juta dan WRS dengan kerugian sebesar Rp 610 ribu. Keduanya merupakan karyawan swasta.⁴

Informasi dari situs Warta Ekonomi menyebutkan bahwa Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa ancaman kejahatan dunia maya (*cyber crime*) pada industri jasa keuangan khususnya perbankan terus mengalami peningkatan. Bahkan, Bareskrim

Polri menyebutkan 60% kejahatan *cyber crime* di industri perbankan dilakukan oleh orang dalam alias pegawai bank sendiri. Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Agung Setya mengatakan bahwa tindak pidana *cyber crime* tersebut memang telah menasar pada institusi perbankan dan menimbulkan kerugian besar terhadap nasabah bank tersebut.⁵

Melihatnya maraknya *cyber crime* dalam bidang perbankan yang terjadi yang berpotensi merugikan nasabah, baik dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah yang besar, maka perlu diberikan perlindungan yang baik terhadap korban *cyber crime* dalam bidang perbankan tersebut. Setiap terjadi kejahatan maka dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian pada korbannya. Korban kejahatan harus menanggung kerugian, baik materiil maupun immateriil. Korban kejahatan yang pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-undang terhadap pelaku tindak pidana. Akibatnya, pada saat pelaku tindak pidana dijatuhi sanksi oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan tidak dipedulikan.⁶

⁵ Fajar Sulaiman, *Begini Kejahatan "Cyber crime" yang Ada di Perbankan*, 5 April 2016, Diakses dari <http://m.wartaekonomi.co.id/berita96017/begini-kejahatan-cyber-crime-yang-ada-di-perbankan.html> pada 10 Juli 2017

⁴ Hatta, *Contoh-contoh Kejahatan Dunia Internet*, Diakses dari <http://hatta-location.blogspot.com/2013/09/contoh-kejahatan-dunia-internet.html> pada 10 Juli 2017

⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan*

Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-haknya dan memulihkan keadaannya akibat suatu tindak pidana atau kejahatan.⁷ Tidak jarang juga ditemukan korban kejahatan yang mengalami penderitaan (fisik, mental atau material) dari suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya ia terima karena berbagai alasan, misalnya korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan semakin panjang dan berbelarut-larut yang dapat berakibat pada penderitaan yang berkepanjangan.

Dalam KUHAP, ganti kerugian kepada korban tidak cukup diberikan pengaturan yang memadai karena hanya diatur dalam Pasal 98 yang menyatakan bahwa pihak ketiga yang mengalami kerugian, dan ini bisa dipahami sebagai korban, dapat mengajukan gugatan penggabungan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian kepada korban ini hanya mencakup ganti kerugian yang bersifat materiil, sedangkan ganti kerugian yang bersifat imateriil para korban harus mengajukan gugatan secara perdata. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHAP, perlindungan terhadap korban dan hak-haknya tidak cukup mendapatkan perhatian apabila dibandingkan perlindungan kepada

hak-hak tersangka, terdakwa atau terpidana.⁸

Mengkaji perlindungan korban, termasuk korban kejahatan dibidang ekonomi khususnya lagi di bidang perbankan, dasar filosofinya sangat terkait dengan tujuan diselenggarakannya Negara Republik Indonesia yaitu sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 : “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,”. Dengan adanya kalimat melindungi segenap bangsa Indonesia ...” berarti negara turut bertanggung jawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia.

Menurut Mardjono Reksodiputro sebagian masyarakat Indonesia mengartikan kejahatan sebagai pelanggaran atas hukum pidana baik dalam undang-undang pidana maupun dalam perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana. Dengan demikian persepsi yang demikian berarti kejahatan mendahului hukum artinya suatu perbuatan yang dianggap sangat merugikan masyarakat, kemudian muncul hukum pidana yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat.⁹

Melihat kejahatan dibidang ekonomi khususnya terhadap *cyber*

Realita, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 24

⁷ *Ibid*, hlm. 49

⁸ Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia Sebuah Kajian Awal*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm. 7

⁹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat Pada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas-batas toleransi)* disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 1-2

crime di bidang perbankan kejahatan perbankan tentunya akan berdampak aspek negatif terhadap perekonomian masyarakat maupun negara. Khusus terhadap korban *cyber crime* dalam bidang perbankan ini perlu diberikan perlindungan hukum sehingga hak-hak korban akan dapat dilindungi. Berdasarkan pada kondisi ini, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul : “Implementasi Perlindungan Korban *Cyber crime* Dalam Bidang Perbankan Dalam Peraturan Hukum Pidana Indonesia”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang *cyber crime* bidang perbankan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah implementasi perlindungan korban *cyber crime* bidang perbankan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

1.3. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat dalam memperkaya konsep atau teori yang mendukung perkembangan ilmu hukum terutama dalam penerapan undang-undang dan ketetapan hukum terkait dengan *cyber crime* dalam bidang perbankan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat dalam memberikan informasi sekaligus sebagai rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait dengan kasus *cyber crime* dalam bidang perbankan., seperti instansi pengadilan, penyidik, jaksa, serta masyarakat konsumen produk-produk perbankan.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan tentang *cyber crime* bidang perbankan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui implementasi perlindungan korban *cyber crime* bidang perbankan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisa dan melakukan studi mengenai kasus-kasus hukum.
- b. Untuk meningkatkan pengetahuan penulis dibidang kasus hukum yang terkait dengan *cyber crime* bidang perbankan.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. *Cyber crime*

Berbicara masalah *cyber crime* tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis *internet* dalam era global ini, apalagi jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Untuk mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi itu sendiri harus selalau dimutaakhirkan sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman.

Pengertian kejahatan *computer* menurut peraturan perundang-undangan di Virginia dapat dipahami bahwa sesuatu yang berhubungan dengan peralatan pemrosesan data listrik, magnetic, optic, elektro kimia, atau peralatan kecepatan tinggi lainnya dalam melakukan logika aritmatika, atau fungsi penyimpanan dan memasukkan beberapa fasilitas penyimpanan data atau fasilitas komunikasi yang secara langsung berhubungan dengan operasi tersebut dalam konjungsi dengan peralatan tersebut tidak memasukkan mesin ketik otomatis atau *tipesetter*, sebuah kalkulator tangan atau peralatan serupa lainnya.¹⁰

Di lihat dari beberapa definisi di atas, tampak bahwa belum ada kesepakatan mengenai definisi tentang *cyber crime* atau kejahatan dunia *cyber*. Menurut Muladi, sampai saat ini belum ada definisi yang seragam tentang *cyber crime* baik nasional maupun global.

¹⁰ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *op. cit*, hlm. 41

Kebanyakan masih menggunakan *soft law* berbentuk *code of conduct* seperti Jepang dan Singapura.¹¹

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi ini dikelompokkan dalam beberapa bentuk sesuai modus operandi yang ada, antara lain:¹²

1. *Unauthorized Access to Computer System and Service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi *Internet/intranet*.

2. *Illegal Contents*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scripless document* melalui *Internet*. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-

¹¹ Suara Merdeka, *Belum Ada Definisi Seragam Tentang Cybercrime*, Diakses dari <http://www.suaramerdeka.com/harian/0207/24/nas13.htm>. pada 10 Juli 2017

¹² Petrus Reinhard Golose, *Op.Cit*

commerce dengan membuat seolah-olah terjadi "salah ketik" yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalah gunakan.

3. *Data Forgery*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scripless document melalui Internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi "salah ketik" yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalah gunakan.

4. *Cyber Espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data pentingnya (data base) tersimpan dalam suatu sistem yang *computerized* (tersambung dalam jaringan komputer).

5. *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan Internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan

suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.

6. *Offense against Intellectual Property*

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di Internet. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di Internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

7. *Infringements of Privacy*

Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

Secara garis besar kejahatan-kejahatan yang terjadi terhadap suatu sistem atau jaringan komputer dan yang menggunakan komputer sebagai instrumenta dilecti, nutatis mutandis juga dapat terjadi di dunia perbankan. Kegiatan yang potensial yang menjadi target *cybercrime*

dalam kegiatan perbankan antara lain adalah : ¹³

1. Layanan pembayaran menggunakan kartu kredit pada situs-situs toko *on-line*
2. Layanan perbankan *on-line* (*on-line banking*)

Dalam kaitannya dengan *cybercrime*, maka sudut pandangnya adalah kejahatan internet yang menjadikan pihak bank, marchant, toko *on-line* atau nasabah sebagai korban, yang dapat terjadi karena maksud jahat seseorang yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi, atau seseorang yang memanfaatkan kelengahan pihak bank, pihak marchant maupun pihak nasabah. Beberapa bentuk potensi *cybercrime* dalam kegiatan perbankan antara lain: ¹⁴

1. *Typo site*, pelaku membuat nama situs palsu yang sama persis dengan situs asli dan membuat alamat yang mirip dengan alamat situs asli. Pelaku menunggu kesempatan jika seseorang korban salah mengetikkan alamat dan masuk ke situs palsu buaatannya. Jika hal ini terjadi maka pelaku akan memperoleh informasi user dan password korbannya, dan dapat dimanfaatkan untuk merugikan korban.
2. *Keylogger/keystroke logger*: Modus lainnya adalah *keylogger*. Hal ini sering terjadi pada tempat mengakses internet umum seperti di warnet. Program ini akan merekam karakter-karakter yang diketikkan oleh user dan berharap akan mendapatkan data penting

seperti *user ID* maupun *password*. Semakin sering mengakses internet di tempat umum, semakin rentan pula terkena modus operandi yang dikenal dengan istilah *keylogger* atau *keystroke recorder* ini. Sebab komputer-komputer yang ada di warnet digunakan berganti-ganti oleh banyak orang. Cara kerja dari modus ini sebenarnya sangat sederhana, tetapi banyak para pengguna komputer di tempat umum yang lengah dan tidak sadar bahwa semua aktifitasnya dicatat oleh orang lain. Pelaku memasang program *keylogger* di komputer-komputer umum, program *keylogger* ini akan merekam semua tombol keyboard yang ditekan oleh pengguna komputer berikutnya. Di lain waktu, pemasang *keylogger* akan mengambil hasil “jebakannya” di komputer yang sama, dan dia berharap akan memperoleh informasi penting dari para korbannya, semisal *user ID* dan *password*.

3. *Sniffing*: usaha untuk mendapatkan *user ID* dan *password* dengan jalan mengamati paket data yang lewat pada jaringan komputer.
4. *Brute Force Attacking*: Usaha untuk mendapatkan *password* atau *key* dengan mencoba semua kombinasi yang mungkin.
5. *Web Deface: System Exploitation* dengan tujuan mengganti tampilan halaman muka satu situs.
6. *Email Spamming*: Mengirimkan junk email berupa iklan produk dan sejenisnya pada alamat email seseorang.

¹³ Nazarudin Tianotak, *Op.cit*, hlm.22

¹⁴ *Ibid*

7. *Daniel of Service*: Membanjiri data dalam jumlah sangat besar dengan maksud untuk melumpuhkan sistem sasaran.
8. *Virus worm, trojan*: Menyebarkan *virus worm* maupun *trojan* dengan tujuan untuk melumpuhkan sistem komputer, memperoleh data-data dari sistem korban dan untuk mencemarkan nama baik pembuat perangkat lunak tertentu.

Contoh *cybercrime* dalam transaksi perbankan yang menggunakan sarana internet sebagai basis transaksi adalah sistem layanan kartu kredit dan layanan perbankan on-line (*on-line banking*). Dalam sistem layanan yang pertama, yang perlu diwaspadai adalah tindak kejahatan yang dikenal dengan istilah *carding*. Prosesnya adalah sebagai berikut, pelaku *carding* memperoleh data kartu kredit korban secara tidak sah (*illegal interception*), dan kemudian menggunakan kartu kredit tersebut untuk berbelanja di toko on-line (*forgery*). Modus ini dapat terjadi akibat lemahnya sistem autentifikasi yang digunakan dalam memastikan identitas pemesan barang di toko on-line.¹⁵

1.5.2. Perlindungan Korban

Menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban

yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna:

1. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan ini berarti perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang.
2. Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang menjadi korban hal ini biasanya identik dengan penyantunan korban dapat berupa pemulihan nama baik atau rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin (pemaafan). Pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya.¹⁶

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas. Sedangkan perlindungan konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat

¹⁵ *Ibid*, hlm.23

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm.78

berupa pembebasan dari ancaman dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Korban Tindak pidana mempunyai hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU LPSK menyatakan bahwa saksi dan korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan rasa keamanan pribadi, dan harta bendanya, setra bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapatkan penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Dirahasiakan identitasnya.
- j. Mendapat identitas baru.
- k. Mendapat tempat kedemiaman sementara.
- l. Mendapat tempat kediaman baru.
- m. Memperole penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- n. Mendapat nasihat hukum.
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/ atau
- p. Mendapat pendampingan.

Terhadap perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, menurut Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom terkandung juga

beberapa asas hukum, asas-asas yang dimaksud adalah:¹⁷

1. Asas manfaat

Asas ini mempunyai arti bahwa perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun sepiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

2. Asas keadilan

Asas ini mempunyai arti bahwa penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

3. Asas keseimbangan

Tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitution in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

4. Asas kepastian hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.164

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2012
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007
- Chaerudin, Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Pers, Jakarta, 2004
- Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, UI Press, Jakarta, 2003
- Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisataris Gultom, *Urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1992
- Peter Stephenson, *Investigating Computer Related Crime: A Handbook For Corporate Investigators*, London New York Washington D.C: CRC Press, 2000
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Prees, Jakarta, 2007

JURNAL, ARTIKEL, INTERNET

- Angga Bhagya Nugraha , *Penanganan 'Cyber crime' Industri Perbankan Belum Optimal*, 13 Januari 2017, Diakses dari <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/01/13/penanganan-cyber-crime-industri-perbankan-belum-optimal?page=2> pada 10 Juli 2017
- Bambang Hartono, *Hacker Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, MMH, Jilid 43 No. 1 Januari 2014
- Business fortunacety, *Tindak Pidana*, Diakses dari http://business.fortunecity.com/buffett/842/art180199_tindakpidana.htm. pada 10 Juli 2017
- Daniar Pratama, *Contoh-contoh Kasus Cybercrime*, Diakses dari <http://daniarpratama.blogspot>.

- com/2013/06/contoh-contoh-kasus-cybercrime.html pada 10 Juli 2017
- Eva Martha Rahayu, *Wujudkan Digital Smart City, SML Hadirkan One Smile App*, 31 Maret 2017, Diakses dari <https://swa.co.id/swa/trends/wujudkan-digital-smart-city-sml-hadirkan-one-smile-app> pada 10 Juli 2017
- Fajar Sulaiman, *Begini Kejahatan "Cyber crime" yang Ada di Perbankan*, 5 April 2016, Diakses dari <http://m.wartaekonomi.co.id/berita96017/begini-kejahatan-cyber-crime-yang-ada-di-perbankan.html> pada 10 Juli 2017
- Hatta, *Contoh-contoh Kejahatan Dunia Internet*, Diakses dari <http://hatta-location.blogspot.com/2013/09/contoh-kejahatan-dunia-internet.html> pada 10 Juli 2017
- Jurda Wahyu, *Perkembangan dan Kemajuan Teknologi*, 14 Juni 2016, Diakses dari <http://jurdanwahyu.student.u-mm.ac.id/perkembangan-dan-kemajuan-teknologi/> pada 10 Juli 2017
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat Pada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas-batas toleransi) disampaikan dalam Pidato Pengukungan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmum Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 1993
- Nazarudin Tianotak, *Urgensi Cyberlaw Di Indonesia Dalam Rangka Penangan Cybercrime* Disektor Perbankan, *Jurnal Sasi* Vol. 17 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2011, hlm.20
- Ogapermana, *Kasus-kasus yang dialami Bank BCA*, Diakses dari <http://ogapermana.blogspot.com/2013/04/kasus-kasus-yang-di-alami-bank-bca.html> pada 10 Juli 2017
- Suara Merdeka, *Belum Ada Definisi Seragam Tentang Cybercrime*, Diakses dari <http://www.suaramerdeka.com/harian/0207/24/nas13.htm> pada 10 Juli 2017

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban